



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA  
NOMOR 5 TAHUN 2010**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KECAMATAN DAN KELURAHAN  
KABUPATEN MAMASA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAMASA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka perlu dilakukan penataan ulang terhadap Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
- b. bahwa Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan penataan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pendidikan Teknis Pemerintahan Bagi Calon Camat;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA**

**dan**

**BUPATI MAMASA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN MAMASA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mamasa;
2. Bupati adalah Bupati Mamasa;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa;
5. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan;
7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
9. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
10. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
11. Kelurahan adalah Kelurahan yang berada di wilayah pemerintah Kabupaten Mamasa;
12. Lurah adalah Lurah dalam wilayah Kabupaten Mamasa;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang berada pada Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Mamasa.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **KEDUDUKAN**

##### **Pasal 2**

- (1) Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini, yaitu :
  - a. Kecamatan Mamasa;
  - b. Kecamatan Mambi;
  - c. Kecamatan Sumarorong;
  - d. Kecamatan Pana’;
  - e. Kecamatan Messawa;
  - f. Kecamatan Aralle;
  - g. Kecamatan Tabulahan;
  - h. Kecamatan Tabang;
  - i. Kecamatan Tandukkalua’;
  - j. Kecamatan Sesenapadang;
  - k. Kecamatan Bambang;
  - l. Kecamatan Balla;
  - m. Kecamatan Nosu;
  - n. Kecamatan Rantebulahan Timur;
  - o. Kecamatan Tawalian;
  - p. Kecamatan Mehalaan;
  - q. Kecamatan Buntumalangka.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah;

- (3) Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Bagian Kedua

### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 3**

- (1) Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Camat mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan pelimpahan sebagai wewenang pemerintah dari Kabupaten;
  - b. Pelayanan penyelenggaraan Kecamatan.

### **SUSUNAN ORGNISASI KECAMATAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
- a. Camat;
  - b. Sekretaris Camat membawahi;
    1. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan;
    2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian;
    3. Kepala Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi
  - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - d. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  - e. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
  - f. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum pada lampiran I, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan pada Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB III**

### **KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELURAHAN**

#### Bagian Pertama

### **KEDUDUKAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini yaitu :
- a. Kelurahan Mamasa;
  - b. Kelurahan Mambi;
  - c. Kelurahan Talipukki;
  - d. Kelurahan Sumarorong;
  - e. Kelurahan Tabone;
  - f. Kelurahan Pana’;
  - g. Kelurahan Messawa;
  - h. Kelurahan Aralle;
  - i. Kelurahan Tabang;
  - j. Kelurahan Tawalian;
  - k. Kelurahan Minake;
  - l. Kelurahan Nosu;
  - m. Kelurahan Lakahang.

- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dibawah kecamatan;
- (3) Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat;

Bagian Kedua  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**Pasal 6**

- (1) Lurah mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah mempunyai fungsi;
  - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - b. Melaksanakan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat serta fungsi lain yang dilimpahkan kepada kelurahan;

**SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN**

**Pasal 7**

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
  - a. Lurah;
  - b. Sekretaris Kelurahan;
  - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
  - d. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  - e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
  - f. Seksi Kesejahteraan Sosial.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan tercantum dalam lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan pada Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV**

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

**Pasal 8**

- (1) Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada lingkungan pemerintah kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada lingkungan pemerintah kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah

**Pasal 9**

Camat di angkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 10**

Pengetahuan teknis pemerintahan sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 meliputi :

- (1) Menguasai bidang Ilmu Pemerintahan dibuktikan dengan ijazah diploma / sarjana pemerintahan; dan
- (2) Pernah bertugas di desa, kelurahan, atau kecamatan paling singkat 2 (dua) tahun.

### **Pasal 11**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Camat dan tidak memenuhi syarat sebagaimana di maksud dalam Pasal 10, wajib mengikuti pendidikan teknis pemerintahan atau Diklat Camat yang di buktikan dengan sertifikat
- (2) Calon Camat sebagaimana di maksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan :
  - a. Pernah atau sedang menduduki jabatan struktural eselon IV; dan
  - b. Diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
- (3) Pelaksanaan pendidikan teknis pemerintahan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Manteri Dalam Negeri.

### **Pasal 12**

- (1) Jabatan Camat adalah Jabatan Struktural Eselon III.a;
- (2) Jabatan Sekretaris Kecamatan adalah Jabatan Struktural Eselon III.b;
- (3) Jabatan Kepala Seksi pada Kecamatan adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a;
- (4) Jabatan Kepala Sub Bagian pada Kecamatan adalah Jabatan Struktural Eselon IV.b;
- (5) Jabatan Kepala Kelurahan adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a;
- (6) Jabatan Sekretaris Kelurahan adalah Jabatan Struktural Eselon IV.b;
- (7) Jabatan Kepala Seksi pada Kelurahan adalah Jabatan Struktural Eselon IV.b.

## **BAB V**

### **TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA**

#### **Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris Kecamatan, Lurah, Kepala Sub Bagian, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain di luar pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas pokok masing-masing;

#### **Pasal 14**

- (1) Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan disekitarnya.
- (2) Camat mengkoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan.
- (3) Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat kerja di lingkungan pemerintah kabupaten dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan

#### **Pasal 15**

- (1) Hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah kabupaten bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional
- (3) Hubungan kerja kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.

#### **Pasal 16**

Camat, Sekretaris Kecamatan, Lurah, Kepala Sub Bagian, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

### **Pasal 17**

Camat, Sekretaris Kecamatan, Lurah, Kepala Sub Bagian, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi wajib bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;

### **Pasal 18**

Camat, Sekretaris Kecamatan, Lurah, Kepala Sub Bagian, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Bupati Mamasa Nomor 060.1/PRT-02/II/2009 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa  
pada tanggal 28 Oktober 2010

**BUPATI MAMASA,**

ttd

**OBEDNEGO DEPPARINDING**

Diundangkan di Mamasa  
pada tanggal 28 Oktober 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,**

ttd

**BENHARD BUNTUTIBOYONG**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2010 NOMOR 102**